

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi (tertulis), sebagai karya manusia yang dibuat dalam kurun waktu tertentu, diresmikan/disahkan dan diberlakukan lewat proses pengambilan keputusan politik dalam kelompok politik, tidak akan sempurna.¹ Karena itulah konstitusi tertulis sangat memerlukan penyempurnaan. Tiga cara untuk menyempurnakan konstitusi tertulis, yaitu: (1) perubahan dan/atau amandemen secara formal; (2) penafsiran atau interpretasi pengadilan; dan (3) kebiasaan dan konvensi.² Oleh karena itu, untuk menyempurnakan konstitusi tertulis dilakukannya penafsiran, penafsiran yang dilakukan oleh pengadilan (Mahkamah Konstitusi) memiliki kekuatan hukum mengikat.

Penafsiran konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusan yang ditetapkan, pada dasarnya adalah bentuk-bentuk penafsiran hakim dan berisi tafsir yang mengikat atas berbagai ketentuan konstitusi yang berkait dengan perkara yang diajukan kepadanya.³ Jelaslah bahwa pentingnya penafsiran konstitusi ini dalam hubungan dengan kewenangan pengujian konstitusional karena pada dasarnya pengadilan melakukan kegiatan pengujian konstitusional itu (norma hukum Undang-Undang), juga melaksanakan tugasnya menafsirkan konstitusi. Pada akhirnya,

¹ Jimly Asshidiqie, 2007, "*Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*", PT Bhuana Ilmu Populer: Jakarta, hlm. 604

² *Ibid.*, hlm. 605

³ *Ibid.*

hasil penafsiran inilah yang akan menentukan pendapat pengadilan tentang konstitusional-tidaknya norma hukum Undang-Undang.

Dengan kewenangan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar menjadikan Mahkamah Konstitusi memiliki tugas untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik oleh penyelenggara negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi yang diberi tanggungjawab mengemban sebagai pengawal konstitusi mempunyai fungsi menafsirkan konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*), pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), melindungi hak-hak konstitusional warga Negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*), serta sebagai pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian UU Perkawinan terhadap UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan bahwa:

1. mengabulkan permohonan dari pemohon untuk sebagian, yaitu Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)
2. Pasal *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki – laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum; Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan yang menyatakan, bahwa ayat tersebut harus dibaca menjadi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai

ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

3. menolak permohonan dari pemohon untuk selain dan selebihnya; memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Mengkaji mengenai tafsir konstitusional dalam pengujian peraturan perundang-undangan setidaknya berhubungan dengan konsep bahwa cabang kekuasaan kehakiman (terutama Mahkamah Konstitusi) bertugas untuk menafsirkan hukum. Selain itu mendudukan konstitusi sebagai *supreme law of the land* memunculkan konsekuensi bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di dalam latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan penggunaan tafsir konstitusi dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010?
2. Apa implikasi penggunaan tafsir konstitusi dalam Putusan MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 terhadap Hak/ Kewajiban Konstitusional Warga Negara?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah

1. Untuk mengetahui dasar penggunaan tafsir konstitusi sebagai pertimbangan dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.
2. Untuk mengetahui implikasi penggunaan tafsir konstitusi dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Hak/Kewajiban Konstitusional Warga Negara.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas, penelitian ini bermaksud memberikan manfaat atau kontribusi terhadap:

1. Agar pembaca dapat memahami dasar penggunaan tafsir konstitusi sebagai pertimbangan dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.
2. Agar pembaca memahami implikasi penggunaan tafsir konstitusi dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Hak/Kewajiban Konstitusional Warga Negara.

